

## **PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Pemohon Informasi yang merasa tidak puas atas pemberian informasi mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Baristand Industri Samarinda dengan mengisi Formulir Keberatan.
2. Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi meminta Pemohon Informasi/Kuasa Pemohon untuk melengkapi persyaratan Keberatan yang telah ditentukan sesuai dengan Standar Pelayanan di PPID.
3. Apabila persyaratan telah dipenuhi, maka Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi member nomor pendaftaran pada formulir keberatan sebagai tanda bukti keberatan dan mencatat pada Buku Register Keberatan. Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi meneruskan keberatan pemohon ke Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi untuk ditindak lanjuti.
4. Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi mempelajari alasan keberatan dari pemohon. Apabila alasan keberatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, maka keberatan pemohon diteruskan kepada Atasan PPID Baristand Industri Samarinda. Namun, apabila keberatan pemohon tidak sesuai mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, maka keberatan pemohon dikembalikan kepada pemohon informasi.
5. Atasan PPID Baristand Industri Samarinda mempelajari substansi dan sifat yang diminta dan alasan keberatan pemohon. Atasan PPID Baristand Industri Samarinda dapat meminta masukan dari Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi terhadap dasar hukum keberatan maupun kebijakan yang akan dihasilkan. Berdasarkan

hal tersebut di atas, Atasan PPID Baristand Industri Samarinda memberikan tanggapan dalam bentuk Keputusan Tertulis yang ditujukan kepada pemohon.





6. PPID Baristand Industri Samarinda memerintahkan Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi menjalankan Keputusan tertulis Atasan PPID Baristand Industri Samarinda yang memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik dalam hal keberatan diterima.
7. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyusun pertimbangan hokum atas Keputusan Tertulis Atasan PPID Baristand Industri Samarinda yang memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik dalam hal keberatan ditolak.
8. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi mempersiapkan materi informasi publik berdasarkan Keputusan Tertulis Atasan PPID Baristand Industri Samarinda yang memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik dalam hal keberatan diterima.
9. Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai pelaksanaan dari Keputusan Tertulis dari Atasan PPID:
  - a. Apabila Keputusan PPID Baristand Industri Samarinda memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik dalam hal keberatan diterima maka PPID memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memberikan informasi.
  - b. Apabila informasi yang diminta berupa salinan informasi publik, maka pemohon informasi publik dikenakan biaya penggandaan atau perekaman (*hardcopy* atau *softcopy*) sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pihak PPID. Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi menginformasikan tata cara

pembayaran salinan informasi sebelum pemohon informasi mengakses informasi publik.

10. Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi.
11. Pemohon Informasi menerima pemberitahuan:
  - a. Apabila pemohon menganggap Keputusan Tertulis dari Atasan PPID tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi
  - b. Apabila Keputusan Tertulis dari Atasan PPID Baristand Industri Samarinda yang disampaikan oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi telah sesuai dengan harapan pemohon.

## Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda

### Diagram Alir Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pengaju Keberatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID dengan mengisi Formulir Keberatan								
2	Meminta Pemohon Informasi / Kuasa Pemohon untuk melengkapi persyaratan Keberatan yang telah ditentukan sesuai dengan Standar Pelayanan di PPID dan memberi nomor pendaftaran pada formulir keberatan sebagai tanda bukti keberatan dan mencatat pada Buku Register Keberatan.								
3	Mempelajari alasan keberatan dari pemohon. Apabila alasan keberatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, maka keberatan pemohon diteruskan kepada Atasan PPID Baristand Industri Samarinda. Namun, apabila keberatan pemohon tidak sesuai mekanisme sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang, maka keberatan pemohon dikembalikan kepada pemohon informasi								
	Mempelajari substansi dan sifat yang diminta dan alasan keberatan pemohon. Atasan PPID Baristand Industri Samarinda dapat meminta masukan dari Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi terhadap dasar hukum keberatan maupun kebijakan yang akan dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Atasan PPID Baristand Industri Samarinda memberikan tanggapan dalam bentuk Keputusan Tertulis yang ditujukan kepada pemohon								
4	Memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi public dalam hal keberatan di terima				